



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
SELAKU PIMPINAN EKSEKUTIF PADA ACARA PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH, MASING-MASING RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DIMAKSUD :

1. PENGENDALIAN PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DAN KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA SUPADIO PONTIANAK;
2. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
3. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
4. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
5. RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KALIMANTAN BARAT;

Disampaikan pada acara rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Hari/Tanggal : Selasa, 29 April 2008

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Balairungsari DPRD Provinsi
Kalimantan Barat

Yth. Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;-

Yth. Pra Asisten, Kepala Dinas, Pimpinan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

Yth. Saudara-saudara para Wartawan dan Hadirin yang saya hormati.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat yang terhormat ini dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak.

Bandar Udara Supadio Pontianak sebagai salah satu sub sistem transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di sekitarnya.

Oleh karena itu harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan secara internasional dan salah satu persyaratan dimaksud adalah kawasan di sekitar bandar udara harus bebas dari penghalang tetap maupun gerak.

Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat khususnya yang tinggal atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Supadio dan dampak kebisingan terhadap suara mesin yang mengganggu pendengaran maka diperlukan pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan, sehingga masyarakat dapat menghindari atau melakukan pengamanan terhadap bahaya yang ditimbulkan.

Pengendalian KKOP dan KKB diselenggarakan melalui perizinan, pengawasan dan penertiban. Pengendalian dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota dan dilaksanakan secara terpadu yang melibatkan camat, kepala desa, lurah, perangkat desa, instansi/satuan kerja perangkat daerah serta masyarakat di sekitar bandar udara.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu barang milik daerah perlu dikelola dengan baik, benar dan tertib. Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi semua barang milik daerah baik bergerak yang berada di dalam dan/atau dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Pengelolaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Dengan telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diharapkan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan Aparat Pengelola Barang Milik Daerah dapat menyeragamkan semua langkah dan tindakan yang diperlukan sebagai petunjuk pelaksanaan secara menyeluruh sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh semua pihak.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah, pengaturannya akan lebih di tingkatkan lagi dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pungutan maupun mutu pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa.

Dalam rangka ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah obyek pungutannya diperluas setelah dilakukan revisi terhadap gedung/aula milik Pemerintah Provinsi yang telah masuk dalam inventarisasi barang daerah.

Pada kenyataannya Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pemakaian, penggunaan dari pemanfaatan kekayaan daerah yang dimiliki meskipun tidak semua aset kekayaan daerah yang ada dipungut retribusi karena dengan beberapa pertimbangan, yang dipungut retribusi hanya terbatas asset yang semata-mata untuk dikomersilkan.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Azas umum yang terkandung dalam pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, tersusun, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini lebih bersifat penekanan pada hal-hal yang berprinsip, norma, azas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah memuat antara lain:

Pertama; Memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan mekanisme *checks and balances*.

Kedua; Pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam menyusun APBD, hal ini bertujuan untuk mencapai sasaran dan target pembangunan jangka menengah secara berkelanjutan.

Ketiga; Mengintegrasikan antara perencanaan dan anggaran daerah agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien dan seoptimal mungkin melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan berbagai program/kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan diharapkan dapat mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, tepat guna dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran.

Keempat; Mengedepankan prinsip azas dan berorientasi pada capaian prestasi dalam penganggaran yakni setiap penganggaran harus didasari atas landasan hukum dan kejelasan sumber serta manfaatnya.

Kelima; Mensinkronisasikan proses penatausahaan keuangan daerah melalui pendelegasian kekuasaan pengelolaan daerah sampai pada tingkat manajemen terendah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek di Kalimantan Barat.

Setiap kegiatan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum baik mobil penumpang umum, mobil penumpang maupun mobil bus dalam trayek tetap dan teratur wajib dilengkapi dengan izin trayek yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun dikeluarkan kartu pengawasan sebagai turunan dari izin trayek/izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor.

Kebijakan pemerintah provinsi dalam pengaturan izin trayek dan kartu pengawasan merupakan salah satu upaya untuk melindungi masyarakat pengguna angkutan dan bukan semata-mata dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi lebih bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan.

Dengan telah disetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi Izin trayek di Kalimantan Barat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat dan Gubernur Kalimantan Barat menjadi Peraturan Daerah, telah mewujudkan adanya kepastian hukum dalam rangka pengaturan pemberian izin trayek serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna angkutan.


Pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati.

Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini berkenaan pengambilan keputusan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah.

Semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara Legislatif dan Eksekutif selama ini dapat terus kita pelihara serta ditingkatkan di masa mendatang.

Akhirnya atas kesediaan dan ketekunan hadirin yang terhormat untuk mendengarkan sambutan dalam rangka pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini, saya ucapkan terima kasih,

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan salam sejahtera.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
Drs. CORNELIS, MH